

TATA TERTIB
KONGRES NASIONAL II KONSIL LSM INDONESIA
Tanggal 23 s/d 25 September 2013, Jakarta, Indonesia

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Kongres Nasional mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Konsil LSM Indonesia.
2. Kongres Nasional adalah pertemuan yang diikuti seluruh Anggota dan diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
3. Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 s/d Rabu tanggal 25 September 2013 di Jakarta, Indonesia.

Pasal 2
DASAR

Dasar penyelenggaraan Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia ini adalah :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsil LSM Indonesia.
2. Hasil Rapat Berkala Komite Pengarah Nasional tanggal 12 – 13 Juni 2013
3. Surat Konsil LSM Indonesia Nomor 103/KONSIL LSM/VIII/2013 perihal Undangan Pelaksanaan Kongres ke-2

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG

Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia memiliki tugas dan wewenang :

1. Menerima atau menolak pertanggungjawaban kegiatan program dan keuangan yang menjadi tanggungjawab Komite Pengarah Nasional;
2. Mengesahkan Rencana Strategis Konsil LSM Indonesia untuk jangka waktu tiga tahun;
3. Mengesahkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsil;
4. Mengesahkan Kode Etik Konsil;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Pengarah Nasional dan Dewan Etik.
6. Mengesahkan status keanggotaan.

Pasal 4
PESERTA DAN PENINJAU

Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia dihadiri oleh :

1. Peserta terdiri dari;

- a. LSM dan Jaringan LSM anggota Konsil LSM yang diwakili 1 (satu) orang utusan yang mendapatkan mandat.
 - b. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah yang di wakili 1 (satu) orang utusan yang mendapatkan mandat.
2. Peninjau yang terdiri dari panitia, dan pihak lain yang diundang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

1. Hak Peserta dan Peninjau
 - a. Setiap Peserta Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia mempunyai hak bicara, suara, memilih dan dipilih.
 - b. Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
2. Kewajiban Peserta dan Peninjau
 - a. Peserta dan Peninjau wajib menghadiri sidang-sidang sebagaimana diatur dalam Tata Tertib ini.
 - b. Setiap peserta dan peninjau berkewajiban :
 - 1) Mengisi daftar hadir, mengenakan tanda peserta atau peninjau, berlaku sopan, mentaati tata tertib, dan tidak merokok dalam ruang sidang.
 - 2) Menonaktifkan nada dering HP, dan lain-lain alat komunikasi yang dapat mengganggu ketenangan dan kelancaran sidang.

Pasal 6

BENTUK SIDANG

1. Sidang Pendahuluan adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia, membahas Tata Tertib dan Agenda Sidang.
2. Sidang Pleno adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau untuk membahas Agenda Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia.
3. Sidang Komisi adalah sidang yang membahas dan memutuskan hal-hal yang strategis untuk pengembangan Konsil. Pada Konggres Nasional II Konsil LSM Indonesia dibentuk tiga Komisi :
 - a. Komisi Organisasi (Membahas perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Konsil dan Mekanisme Pemilihan KPN serta DE)
 - b. Komisi Kode Etik (Membahas perubahan Kode Etik)
 - c. Komisi Rencana Strategi (Meninjau dan Membahas Rencana Strategis Konsil LSM Indonesia 3 tahun ke depan)

4. Setiap Komisi akan didampingi oleh minimal 2 (dua) orang narasumber yang berasal dari KPN dan Dewan Etik periode sebelumnya, dan eksekutif.

Pasal 7
PIMPINAN SIDANG

1. Sidang Pendahuluan dipimpin oleh SC.
2. Sidang Pleno dipimpin oleh 3 orang Presidium yang dipilih dari peserta Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia dengan keterwakilan perempuan.
3. Sidang Komisi dipimpin oleh 2 orang Pimpinan Sidang Komisi yang dipilih dari anggota Komisi Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang berhak :
 - a. Mengatur atau memperingatkan, dan meminta peserta meninggalkan ruang sidang apabila peserta tersebut melanggar Tata Tertib.
 - b. Menunda atau men-skors sidang apabila perlu agar sidang dapat mencapai hasil yang optimal.
2. Pimpinan sidang berkewajiban :
 - a. Memberlakukan Tata tertib secara tegas dan bijaksana.
 - b. Bersikap dan bertindak adil terhadap peserta yang menggunakan hak-haknya.

Pasal 9
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Kongres Nasional akan dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) + 1 jumlah anggota.
2. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan jika permufakatan tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.
3. Dalam hal kuorum pada Ayat (1) tidak tercapai maka kongres ditunda dan Komite Pengarah harus mengundang kembali untuk mengadakan Kongres selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kemudian. Dan apabila Kuorum tetap tidak terpenuhi maka kongres dapat dilaksanakan dan keputusan dianggap sah.
4. Setiap anggota mempunyai satu hak suara.

Pasal 10
SANKSI – SANKSI

1. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib, pimpinan sidang wajib memberikan teguran dengan peringatan terlebih dahulu baik langsung maupun tidak langsung.
2. Apabila peringatan pada ayat 1 tidak diindahkan, maka pimpinan sidang berhak mengeluarkan si pelanggar dari ruang sidang dan kehilangan haknya pada sesi sidang yang sedang berjalan.

Pasal 11
PENUTUP

Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan disahkan pada sidang pleno.

KONGGRES NASIONAL II KONSIL LSM INDONESIA
PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN

Ketua,

Anggota

Anggota,

Priyo Anggoro
(.....)

Aris Bahariyono
(.....)

Frans Toegimin
(.....)